

**IZIN POLIGAMI PASAL 56 DAN 57 KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BUDIMAN

NIM : 141410000391

NIRM : 14/ X/ 17. 1. 1/ 0289

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(UNISNU) JEPARA**

2018



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

- Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/I/X/2014

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

- Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **BUDIMAN**
NIM : 141410000391
NIRM : 14/X/17.1.1/0312
Tempat, Tgl. Lahir : TEMANGGUNG, 28 SEPTEMBER 1989
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul : **IZIN POLIGAMI PASAL 56 DAN 57 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

KAMIS, 29 MARET 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.

Jepara, 29 Maret 2018
Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag
Pengaji I

Sekretaris Sidang

ALFA SYAHRRIAR, Lc., M.Sy
Pengaji II

Dr. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag

Pembimbing I

M. HUSNI ARAFAT, LC., M.S.I.

Drs. H. AKHIRIN, M.Ag

Pembimbing II

**MAYADINA ROHMI MUSFIROH,
S.H.I., M.A.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Budiman, NIM: 141410000391, NIRM: 14/ X/ 17. 1. 1/ 0289 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 23 Maret 2018



BUDIMAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : BUDIMAN
NIM : 141410000391
NIRM : 14/X/17. 1. 1/0289
Program Studi : *AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH*
Judul : IZIN POLIGAMI PASAL 56 DAN 57 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama

Tanggal

Tanda tangan

M. Husni Arafat, Lc., M.S.I.
Pembimbing 1

26/3/2018



Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.
Pembimbing 2

22/3/2018



ABSTRAK

Asas perkawinan yang diakui dalam Islam adalah monogami dan poligami. Akan tetapi perkawinan poligami justru menjadi isu dan topik perbincangan yang disorot tajam oleh masyarakat dan kalangan wanita-wanita Islam. Bagi kaum wanita sendiri seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat status mereka, poligami dipandang sebagai suatu upaya eksplorasi wanita demi kebutuhan biologis kaum adam. Sementara bagi kaum adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah diperaktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW mempraktekkannya, tetapi dalam perkembangannya, tidak semua ulama berpendapat seragam, sebagian mereka ada yang menolak kebolehannya.

Indonesia sendiri adalah negara yang membatasi poligami dengan disusunnya Undang-undang yang mengatur persyaratan bagi seorang laki-laki untuk menikahi isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Undang-undang tersebut diantaranya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57, yang menjelaskan bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Islam tidak melarang poligami akan tetapi membolehkan asalkan sesuai syarat yang tertera dalam Al-Qur'an yakni bisa berlaku adil, dan tidak ada ketentuan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama maupun isteri yang pertama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti izin poligami Pasal 56 dan 57 dari Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, serta bagaimana konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena *maqashid al-syari'ah* menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam Kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian pustaka dan bersifat deskriptif analitik. Sumber data berasal dari primer yang diperoleh dengan melihat buku-buku yang membahas Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan data sekunder didapat dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Untuk mendapatkan data tersebut maka digunakan metode pengumpulan data dengan mencari bahan pustaka yang berkaitan Kompilasi Hukum Islam kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deduktif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis filosofis.

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya konsep *maqashid al-syari'ah* yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan, serta izin poligami dalam KHI Pasal 56 dan 57 terkandung beberapa konsep *maqashid al-syari'ah* yang berupa pertimbangan *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz nasl* (pemeliharaan keturunan) atau dalam istilah lain disebut dengan *hifdz al-irdh* (pemeliharaan kehormatan).

ABSTRACT

The recognized principle of marriage in Islam is monogamy and polygamy. However, polygamy marriage has become an issue and topic of conversation highlighted sharply by the society and among Islamic women. For women themselves as awareness of the rights and dignity of their status, polygamy is seen as an attempt to exploit women for the biological needs of the adam. As for the adam in general, polygamy is something that is legal and has been practiced by Prophet Muhammad SAW. Although Prophet Muhammad SAW practiced it, but in its development, not all scholars' opinion uniform, some of them there are rejects his permissibility.

Indonesia itself is a country that limits polygamy with the compilation of laws that set requirements for a man to marry more than one wife at the same time. The law is contained in the Compilation of Islamic Laws Article 56 and 57, which explains that a husband who wants to marry more than one must get permission from the Religious Courts. Islam does not forbid polygamy but permits as long as the conditions stated in the Qur'an can be fair, and there is no provision to obtain permission from the Religious Court or the first wife. Therefore, the writer interested to examine permit polygamy Article 56 and 57 from Compilation of Islamic Law in perspective *maqashid al-syari'ah*, and how the concept of *maqashid al-syari'ah* in Compilation of Islamic Law. Because *maqashid al-syari'ah* occupies a central position in the development of contemporary Islamic law when it becomes the main consideration in the process of law-enforcement.

The research used in the preparation of this thesis is included in the category of literature research and analytical descriptive. Sources of data derived from the primary obtained by looking at books discussing the Compilation of Islamic Law of Indonesia and secondary data obtained from books, articles, theses, journals and writings related to the problems that become the discussion in this thesis. To get the data then used the method of data collection by looking for library materials related to Compilation of Islamic Law then the data collected are analyzed deductively and the approach used is a philosophical juridical approach.

Based on this research, it can be concluded that the concept of *maqashid al-syari'ah* contained in the Compilation of Islamic Law includes *daruriyyah* (primary needs), *hajiyah* (secondary needs), and *tahsiniyyah* (tertiary needs) provisions of polygamy permit held to protect the interests, rights and obligations arising from a marriage, and polygamy permits in the KHI Articles 56 and 57 contain some concepts of *maqashid al-syari'ah* in the form of consideration of *hifdz al-din* (religious maintenance), *hifdz al-nafs* (soul maintenance), *hifdz al-nasl* (breeding maintenance) or in other terms is called *hifdz al-irdh* (honorific maintenance).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang saya harap dan tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag., Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M. A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara serta Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara serta selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini..
4. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.khususnya Dosen pengampu mata kuliah selama kurang lebih 8 (semester) yang telah memberikan banyak ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis. Serta segenap karyawan di UNISNU Jepara.
5. Segenap Pegawai Perpustakaan UNISNU Jepara, yang senantiasa mendukung serta membantu dalam mencari referensi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Bapak Slamet Rochmat dan Ibu Ngapiyah yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan baik materiil maupun spirituul serta mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi cita-cita penulis.

7. Teman-teman seperjuangan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* angkatan 2014 yang senantiasa membantu dalam memahami mata kuliah selama kurang lebih delapan semester, memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran demi pemahaman serta memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian ini di kemudian hari.

Jepara, 23 Maret 2018

Penyusun

MOTTO

WHAT MAN CAN DO, I CAN DO

مَا جَازَ عَلَى أَحَدٍ مِّثْلِيْنِ جَازَ عَلَى الْأَخْرِيْرِ

(Al-Fadholi, t.th: 38)

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, tidak akan berarti tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerjasama antara pihak-pihak yang berperan didalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh perasaan tulus penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Slamet Rochmat dan Ibu Ngapiyah yang senantiasa memberikan dukungan material maupun spiritual serta selalu mendo'akan tanpa henti disetiap langkah yang penulis jalani.
2. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta menerahkan tenaga dan pikiran dalam membimbing memberikan arahan demi kebaikan dalam penyusunan skripsi.
3. Kang Mas Mawardi, Kang Mas Budiono, Mbak Nuryani dan Mbak Syafiri, yang senantiasa menjadi motivasi dan memberi dorongan dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat serta teman seperjuangan di Pon-Pes Darussalam Ali Musthofa dan M. Fathul Mushil. Serta teman FSH 2014 Sa'dul Kholqi, , Rohmatul Muyassaroh, Nur Ana Fitriyani, Ervi Mela Sari, Dianita Syafitri, Nindia Al Adawiyah, yang selalu memberikan semangat, dorongan positif dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Seseorang yang saya kagumi sebagai sahabat dekat sekaligus teman berbagi dikala suka maupun duka, Nila Khoirun Nihilah yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi, solusi-solusi, memberikan masukan-masukan positif serta telah menyadarkan akan jati diri saya yang sempat terlupakan.
6. Teman-teman KKN Desa Keling Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang sempat berkumpul satu atap selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari, yang meninggalkan kesan yang mendalam di hati penulis.
7. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut membantu hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sitematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN UMUM KONSEP <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i>	18
A. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	18
B. Posisi dan Kehujahan <i>Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam</i>	20
C. Historisitas <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dan Pandangan Ulama' Tentangnya.....	22
D. Metode Dalam Memahami <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	30
BAB III: TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 56 DAN 57 TENTANG IZIN POLIGAMI	32
A. Sejarah Singkat Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	32
B. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	37
C. Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 Tentang Izin Poligami	42
BAB IV: ANALISIS IZIN POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i>	49
A. Konsep <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam ..	49
B. Analisis Izin Poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	53
BAB V: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70